

## **Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Menciptakan *Effective Development* Di Kabupaten Ciamis**

**Adinda Ratna Febrianti<sup>1</sup>, Syara Purnamasari<sup>2</sup>, Regi Refian Garis<sup>3</sup>, Dini Yuliani<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Galuh, Indonesia

Email : [febriantiadinda1214@gmail.com](mailto:febriantiadinda1214@gmail.com) <sup>1</sup>

(Diterima Juni 2023; Disetujui Agustus 2023; Dipublikasikan September 2023)

### **Abstrak**

*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah* ialah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas perencanaan dan penelitian tata ruang. Tugas pokok Bappeda adalah membantu Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk menjalankan penelitian dalam bidang perencanaan pembangunan pemerintahan daerah. Salah satu faktor penting dalam menyukseskan perencanaan pembangunan daerah adalah adanya lembaga atau unit kerja yang kompeten, serta sistem informasi yang handal untuk mendukungnya. Musrenbang merupakan salah satu cara penyelenggaraan pembangunan di daerah dimana perencanaan pembangunan daerah berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dan tolak ukur untuk mengukur kinerja pembangunan daerah. Keberhasilan proses pembangunan sangat terbantu dengan adanya sistem komunikasi Musrenbang yang memasukkan Musrenbang sebagai salah satu media yang dapat menyerap aspirasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis, dengan objeknya adalah pembangunan yang ada di Kabupaten Ciamis dimana tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana peran Bappeda Kabupaten Ciamis dalam pembangunan daerah dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

**Kata Kunci:** (Bappeda, Pembangunan, Musrenbang)

### **Abstract**

*The Regional Development Planning Agency* is the government agency responsible for spatial planning and research. The main task of Bappeda is to assist Governors, Regents and Mayors to carry out research in the area of regional government development planning. One important factor in the success of regional development planning is the existence of a competent institution or work unit, as well as a reliable information system to support it. Musrenbang is one way of implementing development in the regions where regional development planning functions as a guideline for development implementation and a benchmark for measuring regional development performance. The success of the development process was greatly helped by the existence of a Musrenbang communication system which included the Musrenbang as one of the media that could absorb people's aspirations. This research was conducted at the Regional Development Planning Agency of Ciamis Regency, with the object being development in Ciamis Regency where the purpose of this research was to find out the extent of the role of Bappeda of Ciamis Regency in regional development and to find out the inhibiting factors in carrying out coordination planning and implementation of development.

**Keywords:** (Bappeda, Development, Musrenbang)

## **PENDAHULUAN**

Menurut UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, “hakikat perencanaan pembangunan adalah sebuah proses menganalisis kualitas sumber daya yang tersedia dan menerapkan berbagai teknik untuk sampai pada rekomendasi kebijakan yang sesuai untuk masyarakat secara keseluruhan.”

Ketika daerah diberikan otonomi, pemerintah mereka diberikan otonomi yang cukup besar untuk menangani urusan daerah. Ini menunjukkan perubahan di mana kekuasaan federal dilimpahkan ke tingkat negara bagian dan lokal. Kewenangan telah dilimpahkan sesuai dengan Pasal 23 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU dan peraturan ini menggambarkan bagaimana otonomi daerah telah memunculkan pendekatan baru untuk mengatur di tingkat daerah dengan memberikan otonomi dan tanggung jawab yang substansial kepada pemerintah daerah.

Tingkat kekuasaan dan tanggung jawab ini terlihat sangat memotivasi, yang seharusnya mengarah pada peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Salah satu definisi otonomi daerah adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang terpisah dari pemerintahan nasional baik dari segi politik maupun keuangan. Diharapkan dengan memberikan pemerintah kota lebih banyak kekuatan akan memungkinkan mereka untuk lebih mendorong pertumbuhan di daerah mereka.

Pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan atas aset daerah dan kepentingan masyarakat berdasarkan inisiatif mereka sendiri dan kebutuhan konstituen mereka. Pemberian kelonggaran lebih kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dengan mendorong peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan keterlibatan dalam pembangunan daerah. Pergeseran ini berdampak pada sistem perencanaan pembangunan, yang telah diganggu oleh masalah seperti masukan publik yang buruk, kurangnya koordinasi antara rancangan program dan pendanaan, kurangnya keterbukaan dan akuntabilitas, dan kegagalan untuk mengukur hasil dengan baik. Ditemukan bahwa (Bappenas, 2005).

UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (No. 25 Tahun 2004) dikeluarkan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan melimpahkan kewenangan lebih banyak kepada daerah. Musrenbang, atau pertemuan balai kota, adalah tempat semua lapisan pemerintah kota berkumpul untuk membahas tujuan masa depan.

Setiap daerah membutuhkan kemampuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses pembangunan, mengingat pentingnya proses perencanaan bagi pertumbuhan daerah. Dengan demikian, kemajuan daerah akan berjalan lebih efisien dan efektif.

Masalah dan kendala perencana dalam menyusun strategi pertumbuhan regional berubah tergantung di mana mereka bekerja. Dalam perencanaan pembangunan daerah, tantangan strategis pemerintah daerah dan salah satu kesulitannya perlu diperhatikan.

Untuk memverifikasi bahwa tujuan kegiatan telah tercapai, sistem komunikasi Musrenbang memainkan peran penting. Harapannya, dengan melaksanakan musrenbang dari bawah ke atas, dengan masukan dari para pemangku kepentingan pembangunan non-pemerintah, dan dari atas ke bawah, dengan masukan dari pemerintah daerah, akan lebih banyak masyarakat yang merasa berdaya untuk menawarkan ide-ide program pembangunan yang responsif terhadap

daerah. kebutuhan dan konsisten dengan kebijakan nasional. Alih-alih sekadar mengkomunikasikan informasi tentang bagaimana menangani suatu masalah dengan memanfaatkan fasilitas tertentu, komunikasi dalam Musrenbang dimanfaatkan untuk membangun mobilisasi fisik atau empati, merangsang aspirasi, mendidik keterampilan baru, dan mengorganisir partisipasi lokal dalam pembangunan. Terdapat korelasi yang kuat antara keterlibatan masyarakat dengan hasil pembangunan, dan keterlibatan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan.

## METODE PENELITIAN


Sebagai contoh pendekatan penelitian kualitatif, penelitian ini terutama mengandalkan wawancara mendalam sebagai cara utama untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, wawancara dapat dilakukan sendiri-sendiri, dalam kelompok fokus, atau sebagai konferensi formal.

Teknis pelaksanaan wawancara terdiri dari pewawancara mengirimkan pertanyaan kepada narasumber atau informan, yang kemudian akan ditanggapi. Wawancara mendalam merupakan metode umum pengumpulan data dalam penelitian kualitatif; mereka berfungsi sebagai bukti nyata dari informasi yang dikumpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemantapan jalan jika kita ambil sebagai indikator laju pembangunan fisik di Kabupaten Ciamis terlihat dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini berkaitan langsung dengan upaya pemerintah dalam melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan yang bertujuan agar jalan tetap dapat berfungsi dengan baik. agar tetap dapat melayani masyarakat seefisien mungkin.

Gambar: 1  
Kemantapan Jalan di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Fungsi Dan Tanggung Jawab Tata Kerja Unsur Organisasi Bappeda Kabupaten Ciamis bertugas melaksanakan tugas pembantuan pemerintah di bidang perencanaan dan litbang. Sebuah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) bertujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan yang lebih efisien melalui implementasi strategi tertentu. Perencanaan daerah untuk lima tahun ke depan dituangkan dalam Rencana Pembangunan



yang tahapan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan seluruh instansi maupun stakeholders. Sehingga dalam proses pelaksanaan perencanaan Bappeda Kabupaten Ciamis tidak bergerak sendiri akan tetapi dibantu oleh instansi lain yang bersangkutan.

Peran Bappeda Kabupaten Ciamis dalam mendukung keberhasilan pembangunan yaitu berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang disusun pada dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun perencanaan tahunan serta pelaksanaan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan berdasarkan arah kebijakan merupakan bukti keikutsertaan Bappeda dalam mendukung kebijakan pembangunan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Membantu Kepala Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan.

Faktor pendukung dalam proses pembangunan Bappeda Kabupaten Ciamis:

- a. Memasukkan tantangan masa depan ke dalam rencana pembangunan sangatlah mudah ketika pemerintah memiliki akses ke sumber daya manusia yang kompeten dan cakap.
- b. Sumber daya alam yang sangat menjanjikan sebagai sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk mendanai pertumbuhan dan kemakmuran daerah.
- c. Kebijakan perencanaan pembangunan yang seimbang antara daerah dan pusat atau saling bersinergi.

Adapun faktor penghambatnya antara lain:

- a. Pemerintah memainkan peran penting dalam pembangunan, meskipun kepercayaan publik terhadap layanannya menurun. Ketika orang kehilangan kepercayaan satu sama lain, ada sedikit peluang untuk membuat kemajuan.

Penyelesaian yang dilakukan oleh Bappeda ataupun instansi terkait mengenai menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yaitu dengan mengadakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dimana merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hasil pengukuran tersebut dikenal dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Pada tahun 2018 sampai dengan 2020, kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Ciamis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Jumlah pertanyaan pada kuesioner SKM sebagaimana dimaksud adalah sebanyak 9 pertanyaan dan masing-masing pertanyaan terdiri atas 4 pilihan jawaban (a, b, c atau d). Range nilai IKM, mutu pelayanan dan interpretasi nilai IKM berdasarkan peraturan tersebut dapat dilihat berikut ini:



sudah adanya keterkaitan, dalam menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Sejalan dengan Sianipar (1999), pelayanan publik meliputi setiap dan semua kegiatan sektor publik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam bentuk barang dan jasa yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memenuhi persyaratan hukum.

Pelayanan yang baik harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku jadi dapat disimpulkan bahwa dengan diadakannya SKM sebagai solusi dari faktor penghambat tersebut memang membuahkan hasil. Dilihat dari grafik Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2022 yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

## **KESIMPULAN**

Bappeda Kabupaten Ciamis sebagai fasilitator dalam menciptakan pembangunan di Kabupaten Ciamis sudah dapat dikatakan cukup baik, dibuktikan salah satunya dengan pembangunan fisik kemantapan jalan yang mengalami peningkatan grafik tiap tahunnya. Selain itu dengan diadakannya musrenbang berdasarkan arah kebijakan yang menjadi bukti keikutsertaan Bappeda Kabupaten Ciamis dalam mendukung kebijakan pembangunan, dimana sebagai kegiatan rutin tahunan yang pelaksanaannya selalu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa pelaksanaan musrenbang paling lambat pada minggu ke empat bulan Maret. Dimana hal tersebut memiliki faktor pendukung seperti Sumber Daya Manusia yang berkualitas, Sumber Daya Alam yang potensial, dan kebijakan perencanaan pembangunan yang seimbang. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa peran Bappeda Kabupaten Ciamis dalam menciptakan pembangunan yang lebih efektif dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Makalah Seminar, Lokakarya,:**

- Rizam, T. (2019). Peranan Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kabupaten Aceh Timur (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Setianingsih, B. (2015). Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda)(Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Ali, N. S., Jamaluddin, J., & Saleh, S. (2018). Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).
- Riyadi, H. R. Efektivitas Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan Kota Padang di Era Otonomi Daerah. *Jurnal WACANA*, 13(1), 40023.

Deseverians, R., & Wulandari, S. (2020). Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(1), 13-30.

Armando S, Ratih N, M. Makmur. (2015). Peran Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, 4(2).

Risyart Alberth Far Far. (2022). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sebagai Sistem Komunikasi Dalam Pembangunan Nasional. 11(1), 57-76.

**Internet:**

Ekaj Subrata. 2022. Pengertian Pemerintah Daerah dn Otonomi Daerah. <https://feprints.pknstan.ac.id>. (diakses 13 Juni 2023).

NKS Wulandari. 2016. Teori Pembangunan Daerah. <https://e-journal.uajy.ac.id>. (diakses 13 Juni 2023).

P Apriyanti. 2018. Konsep Efektivitas. <http://repository.radenintan.ac.id>. (diakses 13 Juni).

**Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Tata Kerja Unsur Organisasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.